

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN

PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR:421.1/Kep. 735 -Disdik

1. Mengingat

- a Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- b Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
- d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2 Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN DARUL AMANI RAWARENGAS Nomor: 01/TK-HAN-NUR/XI/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD,
- Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 02 September 2020;
- Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada YAYASAN DARUL AMANI RAWARENGAS untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- 3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada
 - a. Nama Yayasan
 - b. Nama Lembaga/ Sekolah
 - c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan
 - d. NIB
 - e. Nama Ketua Yayasan
 - f. Alamat Yayasan
- YAYASAN DARUL AMANI RAWARENGAS
- (Akta Notaris Nomor: 103, Tanggal 21 Maret 2011
- TK HAN-NUR
- TAMAN KANAK-KANAK

0220402950528

- H. Suryanto
- Jalan Pinggir Bandara, RT 002/Rw 012 Desa Rawarengas
- Kecamatan Kosambi
- Kp. Alang Besar ARB Rt. 002/007 Desa Kebon Cau g. Alamat Lokasi Kegiatan
 - Kecamatan Teluknaga
- 4. Pemberian Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
- 5. Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Desember 2024
- 6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DINAS PENDIDI

Ditetapkan di : TIGARAKSA

Pada Tanggal: 28 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABURATEN TANGERANG

Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 196905201989031008